

HUKUM MERATAPI MAYIT MENURUT ḤADĪṢ RIWAYAT AL- BUKHĀRĪ NOMOR 1226: KAJIAN MA'ĀN AL-HADIS

The Law of Mourning Over the Deceased According to Hadith Narrated by Al-Bukhari Number 1226: A Study of Ma'ān al-Hadith

Sulis¹, Nurliana Damanik², Munandar³

UIN Sumatera Utara Medan

sulistupaangg31@gmail.com; nurlianadamanik@uinsu.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jan 24, 2024	Jan 30, 2024	Feb 3, 2024	Feb 6, 2024

Abstract

Death is either the opposite of life or its absence. One of Allah's unexpected wills is death. Rasūlullāh Ṣaw's instructions on how to care for a corpse are the best sources of advice and direction. The Prophet Ṣaw gave guidance, namely on how family members and other relatives should handle the deceased. In order for living people to take care of the body after someone has passed away, some things need to be done right away. Nevertheless, there are several exceptions made by Muslims to the proper ways to handle corpses, meaning that a significant portion of Muslims are ignorant of the protocol in dealing with corpses in accordance with the teachings of Rasūlullāh Ṣaw. This research aims to find out how ḥadīṣ about mourning the dead in the history of al-Bukhārī number 1226, the perspective of ma'ān al-Ḥadīṣ and its understanding. This type of research is qualitative research. In understanding ḥadīṣ, several approaches are used, including linguistic, anthropological and socio-historical approaches. The result that the author found was that mourning for the dead in Islam is not permitted. If you are just crying as a natural expression of sadness, don't scratch your face, tear your clothes, pull your hair and loudly wail because Rasūlullāh Ṣaw never exemplified this. The corpse that is tortured in the ḥadīṣ is if during his lifetime he made a will to his family so that when he died the family would mourn his passing, whereas if he did not make a will during his lifetime, he would not be tortured because of his family's cries as intended in the ḥadīṣ.

Keywords: Mourning; Dead; Ḥadīṣ.

Abstrak: Kematian adalah kebalikan dari kehidupan atau ketidakhadirannya. Salah satu kehendak Allah yang tak terduga adalah kematian. Petunjuk Rasūlullāh Ṣaw tentang cara merawat jenazah merupakan sumber nasehat dan arahan yang terbaik. Nabi Ṣaw memberikan petunjuk yaitu bagaimana seharusnya anggota keluarga dan kerabat lainnya menangani orang yang meninggal. Agar orang yang masih hidup dapat merawat jenazahnya setelah seseorang meninggal dunia, ada beberapa hal yang perlu segera dilakukan. Meski demikian, ada beberapa pengecualian yang dilakukan oleh umat Islam terhadap tata cara penanganan jenazah yang benar, sehingga sebagian besar umat Islam tidak mengetahui tata cara penanganan jenazah yang sesuai dengan ajaran Rasūlullāh Ṣaw. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ḥadīṣ tentang berkabung atas kematian dalam riwayat al-Bukhari nomor 1226, perspektif maʿān al-Ḥadīṣ dan pemahamannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam memahami ḥadīṣ digunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan linguistik, antropologi, dan sosio-historis. Hasil yang penulis temukan adalah berkabung atas kematian dalam Islam tidak diperbolehkan. Jika menangis hanya sebagai ungkapan kesedihan yang wajar, jangan menggaruk wajah, merobek baju, menjambak rambut dan meratap dengan keras karena Rasūlullāh Ṣaw tidak pernah mencontohkan hal tersebut. Jenazah yang disiksa secara ḥadīṣ adalah jika semasa hidupnya ia membuat wasiat kepada keluarganya agar bila ia meninggal keluarga akan berduka atas kepergiannya, sedangkan jika ia tidak membuat wasiat semasa hidupnya maka ia tidak akan disiksa karena tangisan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam ḥadīṣ.

Kata Kunci : Meratapi ; Mayit ; Ḥadīṣ

PENDAHULUAN

Kematian adalah kebalikan dari kehidupan atau ketidakhadirannya. Kematian juga mempunyai tempat khusus dalam keimanan, baik menurut Anda kematian pasti akan menimpa semua makhluk hidup atau tidak. Kematian merupakan salah satu kehendak Allah yang kedatangannya tidak disangka-sangka. Al-Qur'an memiliki banyak ayat yang menjelaskan kematian; antara seratus tujuh puluh ayat menjelaskan kematian. Tak ayal, setiap orang yang ditinggalkan pasti merasakan rasa sedih yang mendalam.

Namun, permasalahannya muncul ketika kesedihan disampaikan secara tidak tepat dan kurangnya kesabaran untuk menerima bencana tersebut. Jadi, ketika kita menghadapi kematian orang yang kita cintai, kita perlu mengetahui kesedihan apa saja yang boleh dan apakah bersedih itu haram. (Jalāluddīn al-Suyūṭī, 2007) Dari saat kematian hingga selesai penguburan, upacara kematian merupakan ritual yang wajib. Menurut hukum Islam, seorang Muslim yang meninggal dunia dikenakan fardhu kifayah, yang membolehkan Muslim yang masih masih hidup untuk menangani empat (empat) perkara, yaitu membersihkan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan jenazah (Anwar Sadat, 2011)

Kematian adalah peristiwa yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan ini; itu terjadi di mana saja, kapan saja, dan di area mana saja. Mati atau sekarat hanya mempunyai satu sebab, yaitu terpisahnya ruh dengan raga, padahal penyebabnya banyak. Kami mengetahui

arahan Rasūlullāh Ṣaw. Ini adalah nasihat dan bimbingan terbesar dalam hal penanganan dan perawatan jenazah; itu berbeda dengan pedoman orang lain. Bimbingan dan arahan terbaik dalam merawat jenazah terdapat pada pedoman Rasūlullāh Ṣaw.

Nabi Ṣaw memberikan petunjuk yaitu bagaimana seharusnya anggota keluarga dan kerabat lainnya menangani orang yang meninggal. Ketika seseorang meninggal dunia, ada beberapa hal yang perlu segera dilakukan untuk merawat jenazah orang yang masih hidup. Hal ini termasuk menutup mata orang yang meninggal, mengganti atau melepas pakaian terakhirnya, memberi tahu kerabat orang yang meninggal, dan mengurus segala kebutuhan di menit-menit terakhir lainnya. wasiatnya, segera melunasi tagihannya, dan segera merawatnya sampai dia dimakamkan. (Ayi Latifatul Alimah, 2019)

Selanjutnya, Islam telah menetapkan tata cara yang harus diikuti jika terjadi kematian di tempat lain sehubungan dengan jenazah. Mengenai masalah kematian, sebagaimana diajarkan dan didemonstrasikan oleh Rasūlullāh saw, Allah telah menurunkan syariatnya. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita mempunyai kewajiban untuk merawat kerabat kita yang telah meninggal sesuai dengan ajaran Rasulullah dan meninggalkan segala amalan yang tidak sejalan dengan ajaran tersebut. (Ahmad Fauzi, 2023) Namun saat ini umat Islam sangat berbeda satu sama lain dalam hal cara menangani jenazah, sehingga banyak umat Islam yang tidak mengetahui adab-adab dalam menghadapi mayit yang sesuai dengan ajaran Rasūlullāh Ṣaw. berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat riset ini.

METODE

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian ini. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam teknik pengumpulan data triangulasi, analisis data induktif, dan penekanan pada makna daripada generalisasi dalam temuan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk menyelidiki keadaan benda-benda alam. (Zuchri Abdussamad, 2021) Data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab ḥadīṣ yang tergabung dalam *ḥutub al-Tis'ah*. Data sekunder dalam penelitian ini ialah kitab-kitab syarah ḥadīṣ, artikel, skripsi, dan lain terkait riset.

Studi konten adalah jenis metodologi penelitian yang menggunakan serangkaian langkah untuk mengekstraksi informasi bermakna dari sebuah buku atau dokumen. (Lexy J Moleong, 2014) Metode ini digunakan untuk menganalisis adab menghadapi mayit dengan model kajian *ma'ān al-Ḥadīṣ*. Setelah itu langkah berikutnya adalah melakukan analisis

terhadap data, yaitu dengan metode *maudū'i*. Saat memahami hadis berbagai metode digunakan, seperti teknik linguistik, antropologi, dan sosio-historis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Defenisi Mayit

Kata mayit adalah istilah yang digunakan untuk menyebut jenazah di dalam tandu atau peti mati dengan braket palang. Menurut beberapa akademisi, istilah “mayat” mengacu pada peti mati yang berisi jenazah. *Al-Janāzah* juga dikenal dengan bentuk jamaknya, *al-Janāiz*. Berasal dari bahasa Arab, menurut ilmu linguistik (etimologi), dari isim *maṣḍar* (kata sifat), yang dipinjam dari *fi'il māḍi janāza-yajnizu-janāzatan wa jināzatan*. Jika huruf kata jim diartikan sebagai *fathah* (*janāzatan*), artinya orang yang telah meninggal. Selain itu, menurut Hasan Sadilī, kata jenazah mempunyai konotasi. “Seseorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya dengan alam dunia ini”

Artinya: “*Al-Janāiz*, bentuk jamak dari kata *janāzah*, dibaca dengan fathah dan kasrah, adalah sebutan untuk almarhum yang berada di peti mati,” ungkap Imam Muḥammad bin Aḥmad al-Ramlī. Menurut pandangan lain, dibaca dengan nama almarhum, *janāzah* dengan fathah, atau nama peti mati yang berisi almarhum, *jināzah* dengan kasrah. Pandangan yang berlawanan dianut oleh orang lain. Menurut sudut pandang yang berbeda, kedua istilah “*janāzah*” dan “*jināzah*” digunakan secara bergantian. Disebut keranda atau braket batang jika kosong dari mayat. (Imām Muḥammad al-Ramlī, 2004). Hak-hak mayit seorang muslim terdiri dari memandikan mayit, mengkafani mayit, menyalati mayit dan mengubur mayit.

2. Ḥadīṣ-Ḥadīṣ Tentang Meratapi Mayit

Dalam melakukan penelusuran ḥadīṣ, penulis menggunakan metode melalui kata atau lafadz pada matan. Dengan menelusuri lafadz ḥadīṣ yang terdapat matan *إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ*, setelah ditelusuri menggunakan CD ROM al-Maktabah al-Syāmilah, penulis menemukan ḥadīṣ tersebut dari beberapa kitab ḥadīṣ, yakni:

1) Ḥadīṣ riwayat al-Bukhārī

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ تُوَفِّيتُ ابْنَةَ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَكَّةَ وَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا وَخَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا أَوْ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي فَقَالَ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِعُمَرَوِ بْنِ عُثْمَانَ أَلَّا تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Abdān, telah menceritakan kepada kami ‘Abdullāh, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan kepada saya ‘Abdullāh bin ‘Ubaidullāh bin Abū Mulaikah berkata, telah wafat istri ‘Uṣmān ra. di Makkah lalu kami datang menyaksikan (pemakamannya). Hadir pula Ibnu ‘Umar dan Ibnu ‘Abbās ra. dan saat itu aku duduk di antara keduanya. Atau katanya, aku duduk dekat salah satu dari keduanya. Kemudian datang orang lain lalu duduk di sampingku. Berkata, Ibnu ‘Umar ra. kepada ‘Amru bin ‘Uṣmān, bukankah dilarang menangis dan sungguh Rasūlullah Ṣaw. telah bersabda: Sesungguhnya mayit pasti akan disiksa disebabkan tangisan keluarganya kepadanya”.

2) Ḥadīṣ riwayat Muslim

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Ja’far, telah menceritakan kepada kami Syu’bah ia berkata, saya mendengar Qatādah menceritakan dari Sa’id bin al-Musayyab dari Ibnu ‘Umar dari ‘Umar dari Nabi Ṣaw., beliau bersabda: “Mayit itu akan disiksa di dalam kuburnya, lantaran ratapan yang ditujukan atasnya”.

3) Ḥadīṣ riwayat Ibnu Mājah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَاذَانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَحُمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr bin Abū Syaibah ia berkatam telah menceritakan kepada kami Syāzān (dalam jalur lain disebutkan), telah menceritakan kepada kami Naṣr bin ‘Alī ia berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-Ṣamad dan Wahab bin Jarīr mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Qatādah dari Sa’id bin al-Musayyab dari Ibnu ‘Umar dari ‘Umar bin al-Khaṭṭāb dari Nabi Ṣaw. bersabda: Mayit akan disiksa dengan ratapan orang yang masih hidup”.

4) Ḥadīṣ riwayat Aḥmad bin Ḥanbal

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Ja’far, telah menceritakan kepada kami Syu’bah dan Ḥajjāj dia berkata, telah menceritakan kepadaku Syu’bah dia berkata, aku mendengar Qatādah bercerita dari Sa’id bin al-Musayyab dari Ibnu ‘Umar dari ayahnya dari Nabi Ṣaw. beliau bersabda: Seorang mayit akan disiksa di dalam kuburnya karena diratapi”. Dan Ḥajjāj berkata karena nihāyah kepadanya”.

3. Ḥadīṣ Tentang Meratapi Mayit Riwayat al-Bukhārī Nomor 1226 Perspektif *Ma’ān al-Ḥadīṣ*.

Objek kajian *Ma’ān al-Ḥadīṣ* merupakan ilmu yang mempelajari dua jenis benda, yaitu benda formal dan benda material. Mengingat ilmu *ma’ān al-Ḥadīṣ* merupakan bagian dari ilmu ḥadīṣ, maka redaksi ḥadīṣ-ḥadīṣ Nabī Ṣaw merupakan objek material ilmu *ma’ān al-Ḥadīṣ*. Sedangkan objek formal adalah sudut pandang yang digunakan ilmuwan untuk menganalisis objek material. Mengingat ilmu *ma’ān al-Ḥadīṣ* berkaitan dengan penciptaan dan penafsiran makna dalam teks ḥadīṣ. Dalam pembahasan ini yang menjadi objek material yaitu redaksi ḥadīṣ tentang mayit diadzab karena ditangisi keluarganya riwayat al-Bukhārī yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ ثَوَّقِيْتُ ابْنَةَ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَكَّةَ وَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا أَوْ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ إِلَى جَنِي فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِعُمَيْرِ بْنِ عُثْمَانَ أَلَا تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Abdān, telah menceritakan kepada kami ‘Abdullāh, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan kepada saya ‘Abdullāh bin ‘Ubaidullāh bin Abū Mulaikah berkata, telah wafat istri ‘Uṣmān ra. di Makkah lalu kami datang menyaksikan (pemakamannya). Hadir pula Ibnu ‘Umar dan Ibnu ‘Abbās ra. dan saat itu aku duduk di antara keduanya. Atau katanya, aku duduk dekat salah satu dari keduanya. Kemudian datang orang lain lalu duduk di sampingku. Berkata, Ibnu ‘Umar ra. kepada ‘Amru bin ‘Uṣmān, bukankah dilarang

menangis dan sungguh Rasūlullāh Ṣaw. telah bersabda: Sesungguhnya mayit pasti akan disiksa disebabkan tangisan keluarganya kepadanya”.

a. *‘Umdah al-Qārī Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*

Badru al-Dīn al-‘Ainī menjelaskan tentang ḥadīṣ *nihāyah* di atas dalam kitab karya beliau yaitu kitab *‘Umdah al-Qārī Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Bahwasanya beliau menyampaikan beberapa ḥadīṣ yang diriwayatkan dari seorang perempuan yang jual beli, ‘Umar, Anas, ‘Amr bin ‘Auf, Ibnu ‘Umar, ‘Imrān bin Hāsyim, ‘Abbās bin ‘Abdul Muṭalib, Salmān, Samrah, dan Istrinya Abī Mūsa menjelaskan beliau dalam memahami ḥadīṣ *nihāyah* itu masih dimaknai secara tekstual. Dan penjelasan dari beberapa keterangannya bahwa *nihāyah* diartikan sebagai kegiatan meratap yang sampai mengeraskan suara, mencakar wajah, berdoa kemalangan, merobek pakaian serta menjambak-jambak rambut ketika ditinggal salah satu anggota keluarganya meninggal.

Hal tersebut merupakan suatu larangan Rasūlullāh Ṣaw, karena meratap adalah salah satu kegiatan atau kebiasaan orang jahiliyah yang tidak baik. Sebagaimana dijelaskan dari keterangan beliau yang diambil dari riwayat ḥadīṣ yang sanadnya berbeda dan matan ḥadīṣnya juga berbeda, tetapi maknanya sama yaitu larangan meratap atau *nihāyah*. Kemudian ḥadīṣ riwayat lainnya dari Salmān yang diriwayatkan oleh Imām al-Ṭabrānī dari Nabī Ṣaw., la berkata: Tiga hal yang termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah yaitu bangga dalam keturunan, mencemarkan nama baik dalam nasab dan meratap.

b. *Subulus Salām*

Muḥammad bin Ismā‘īl al-Amirī al-Yamanī al-Ṣan‘ānī dalam karyanya kitab *Subulus Salām* mengomentari ḥadīṣ tentang mayit diadzab karena ditangisi keluarganya, bahwasanya yang meriwayatkan pertama kali adalah Imām Bukhārī Muslim, sebagaimana yang ditandai dengan kata *muttafaq ‘alaih*. Sebagaimana ḥadīṣ Ibnu ‘Umar yaitu ḥadīṣ dari (Ibnu al-Mugīrah bin Syu‘bah) ḥadīṣ-ḥadīṣ dalam kitab ini sangatlah banyak. Di dalamnya menjelaskan bukti atas penyiksaan mayit sebab ratapan atasnya, sungguh penyiksaan tersebut. Sesungguhnya penyiksaan mayit sebab perbuatan orang lain. Tanggapan atau respon terhadap ḥadīṣ tersebut berbeda-beda. ‘Āisyah menyangkal ḥadīṣ tersebut atas ‘Umar dan putera laki-lakinya yaitu ‘Abdullāh. Dan ‘Āisyah mengajukan arguement firman Allāh Swt. yang bunyinya (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) yang artinya “Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain”. dan begitu juga Abū Hurairah memungkirinya.

c. *Syarah Bulūg al-Marām*

Banyak dipahami oleh masyarakat bahwa mayit itu diazab karena diratapi oleh keluarganya, dijelaskan oleh 'Aṭīyah bin Muḥammad Sālīm dalam kitabnya yaitu *Syarah Bulūg al-Marām*. Ketik seseorang tahu bahwa keluarganya dalam keadaan tersebut (ratapan) maka wajib baginya untuk berwasiat dengan mencegahnya. Apabila mereka melakukan mal tersebut (ratapan) setelah wasiat dan larangan tersebut maka tidak ada suatu apapun yang menyimpannya (adzab). Namun apabila ia tahu dan diam saja maka seakan-akan orang tersebut ridho dan mengakui terhadap apa yang ia ketahui. Maka orang tersebut akan mendapatkan siksa dari ratapan tersebut.

d. Pendapat Ulama Kontemporer

Syaikh Muḥammad al-Gazālī juga berpendapat mengenai permasalahan ḥadīṣ tersebut. Menurut beliau, sikap Ummul Mu'minīn (Aisyah) dapat menjadi landasan penilaian keabsahan teks Al-Qur'an dalam kaitannya dengan seorang ḥadīṣ yang berpredikat ṣaḥīḥ. Beberapa pembaca membantah semua ini, dengan alasan bahwa pernyataan “orang mati disiksa karena tangisan keluarganya” sebenarnya mengacu pada persepsi pembaca tentang penderitaan atau penderitaan orang yang meninggal daripada keyakinan mereka bahwa Allah sedang menyiksa mereka. Al-Gazālī percaya bahwa pemahaman semacam ini agak berbeda-beda. Selanjutnya jika tafsir ini diterima, maka ḥadīṣ selaras dengan Al-Qur'ān al-Karīm.

4. Pemahaman Ḥadīṣ Meratapi Mayit Riwayat al-Bukhārī nomor 1226

a. Metode Pemahaman Ḥadīṣ

Karena pentingnya memahami makna ḥadīs ini, para akademisi tertarik untuk memanfaatkannya metode-metode yang sudah dikemukakan oleh Yūsuf al-Qarḍāwī. Adapun metode-metodenya yaitu sebagai berikut:

1) Memahami ḥadīṣ sesuai petunjuk Al-Qur'ān

Umat Islam mempunyai kewajiban yang sama dalam mentaati ḥadīṣ seperti halnya mentaati Al-Qur'ān, baik berupa arahan maupun larangan. Hal ini disebabkan karena ḥadīṣ merupakan mubayyin Al-Qur'ān. Dengan demikian, pemahaman dan pengamalan ḥadīṣ dan Al-Qur'ān tidak dapat dilakukan secara terpisah atau terpisah satu sama lain. Yūsuf al-Qarḍāwī menegaskan bahwa ḥadīṣ harus dipahami secara akurat sesuai dengan perintah Al-

Qur'ān. Dengan menggunakan sudut pandang Ibnu al- (w. 75 I H/1350 M) dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqim*.

2) Menghimpun ḥadīṣ-ḥadīṣ yang setema

a) Ḥadīṣ riwayat Muslim

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Ja’far, telah menceritakan kepada kami Syu’bah ia berkata, saya mendengar Qatādah menceritakan dari Sa’id bin al-Musayyab dari Ibnu ‘Umar dari ‘Umar dari Nabī Ṣaw., beliau bersabda: “Mayit itu akan disiksa di dalam kuburnya, lantaran ratapan yang ditujukan atasnya”.

b) Ḥadīṣ riwayat Ibnu Mājah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَاذَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr bin Abū Syaibah ia berkatam telah menceritakan kepada kami Syāzān (dalam jalur lain disebutkan), telah menceritakan kepada kami Naṣr bin ‘Alī ia berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-Ṣamad dan Wahab bin Jarīr mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Qatādah dari Sa’id bin al-Musayyab dari Ibnu ‘Umar dari ‘Umar bin al-Khaṭṭāb dari Nabī Ṣaw. bersabda: Mayit akan disiksa dengan ratapan orang yang masih hidup”.

c) Ḥadīṣ riwayat Aḥmad bin Ḥanbal

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muḥamamd bin Ja’far, telah menceritakan kepada kami Syu’bah dan Ḥajjāj dia berkata, telah menceritakan kepadaku Syu’bah dia berkata, aku mendengar Qatādah bercerita dari Sa’id bin al-Musayyab dari Ibnu ‘Umar dari bapaknya dari Nabī Ṣaw. beliau bersabda: Seorang mayit akan disiksa di dalam kuburnya karena diratapi”. Dan Ḥajjāj berkata karena nihāyah kepadanya”.

Ḥadīṣ-ḥadīṣ di atas cukup sebagai pendukung bahwa ḥadīṣ tersebut *ṣaḥīḥ* kualitasnya. Dari beberapa ḥadīṣ di atas memiliki matan yang sama, namun sanadnya berbeda. Karena belum kelihatan titik penyelesaiannya, maka penulis harus melanjutkan penelitian ke metode yang berikutnya lagi.

- 3) Memahami ḥadīṣ sesuai dengan latar belakang, situasi dan kondisi serta tujuannya (*asbāb al-Wurūd*).

Asbāb al-Wurūd sangat penting untuk memahami secara akurat sebuah ḥadīṣ. Karena Nabi saw biasanya menyampaikan ḥadīṣ. budaya temporal, kasuistik, dan lokal. Oleh karena itu, memahami latar belakang sejarah ḥadīṣ sangatlah penting untuk mencegah kesalahpahaman mengenai arti sebenarnya dari ḥadīṣ. Hal ini mencegah kita terpaku pada bunyi teks dan mengabaikan konteksnya.

- 4) Memastikan Makna Kata Dalam Ḥadīṣ

Kita harus menyadari makna yang terkait dengan kata-kata yang digunakan dalam struktur kalimat untuk memahami makna ḥadīṣ. Karena arti kata terkadang bisa berbeda-beda tergantung konteks penggunaannya. Karena kata tersebut harus dikembalikan pada makna aslinya meskipun dapat dipahami telah berevolusi. Inilah sebabnya Yusuf al-Qarḍāwī berhati-hati dalam menafsirkan suatu kata dalam ḥadīṣ.

b. Pendekatan Memahami Ḥadīṣ

Pemahaman ḥadīṣ kurang lengkap jika hanya dipahami dengan metodenya saja, selain itu juga harus memperhatikan pendekatan dalam memahami suatu ḥadīṣ agar mendapatkan makna yang relevan di zaman sekarang ini. Adapun pendekatan yang akan dipakai peneliti adalah melalui pendekatan:

- 1) Pendekatan kebahasaan

Ternyata pendekatan linguistik diperlukan untuk mendapatkan makna dan pemahaman yang akurat dalam sebuah ḥadīṣ. Hal ini disebabkan Nabi Muhammad Ṣaw menggunakan bahasa Arab untuk menyusun berbagai ḥadīṣ secara efektif dan benar. (Muhammad Nuruddin, 2010)

- 2) Pendekatan Historis

Metode historis dalam memahami ḥadīṣ memerlukan pemusatan dan penelitian terhadap keadaan atau peristiwa sejarah yang berkaitan dengan latar belakang kemunculan

ḥadīṣ. (Muhammad Nuruddin, 2010) Ulama ahli ḥadīṣ berkata: Adakalanya seseorang berwasiat ia diratapi sebagaimana yang dilakukan Ṭarfah : “Ketika aku mati maka panggil-panggillah namaku, karena aku adalah keluargamu dan robeklah sakumu wahai Ibnatu Ma’bat (istrinya)”, kemudian dia berwasiat kepada istrinya agar meratapinya setelah kematiannya, dan ini adalah perintah yang jahil. Ini adalah yang menyebabkan si mayit diadzab. (Muhammad Nuruddin, 2010)

3) Pendekatan Psikologis

Siapa pun yang keluarganya meninggal dunia, ia akan menangis dan merasa tertekan. Itu adalah sifat dan kecenderungan setiap manusia. Islam adalah agama yang sangat selaras dengan fitrah kemanusiaan. Mengingat hal ini, menangis adalah cara yang dapat diterima untuk mengekspresikan ketidakbahagiaan Anda, jangan sampai mencakar-cakar wajah, merobek-robek pakaian, menjambak rambut dan mengeraskan ratapan. (Muhammad Nuruddin, 2010) Hal tersebut tidak pernah dicontohkan Rasūlullāh Ṣaw. Adapun sikap yang dicontohkan oleh Rasūlullāh Ṣaw. ketika menimpa musibah adalah sebagaimana yang telah penulis ketahui dari syarah *Subulus al-Salam* yaitu sebagai berikut: Sebagaimana ḥadīṣ yang diriwayatkan dari Anas ra. beliau berkata: “Aku melihat anak perempuan Rasūlullāh Ṣaw. di makamkan dan Rasūlullāh Ṣaw., duduk di kuburan, dan saya melihat air mata mengalir di matanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa para ulama menafsirkan almarhum sesuai dengan ajaran Al-Qur’ān, mengumpulkan ḥadīṣ–ḥadīṣ yang identik, menafsirkan ḥadīṣ sesuai dengan latar belakang, situasi, dan tujuan, serta memverifikasi kebenarannya. arti kata-kata dalam ḥadīṣ. Mengingat hal ini, maka dapat dikatakan bahwa orang yang meninggal dunia dan menderita penderitaan di masa ḥadīṣ melakukannya karena selama dia masih hidup, dia meninggalkan wasiat kepada keluarganya, memastikan bahwa ketika ia meninggal pihak keluarga menangisi kepergiannya, adapun jika ia tidak berwasiat semasa hidupnya, ia tidak akan disiksa karena tangisan keluarganya sebagaimana yang dimaksud dalam ḥadīṣ tersebut. Ketika memperdebatkan apakah ḥadīṣ disiksa karena keluarganya atau tidak, para akademisi menggunakan beberapa teknik, antara lain metode kontekstual, matan ḥadīṣ, dan *asbāb al-Wurūd* (pertanyaan kapan ḥadīṣ meninggalkan Nabī).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press
- Al Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl. (1993). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Damaskus Dār Ibnu Kaṣīr
- Alimah, Ayi Latifatul. (2019). Menyegerakan Penguburan Jenazah Perspektif Ḥadīṣ”, *Jurnal Studi Ḥadīṣ Nusantara*, 1 (1)
- Al-Ramlī, Imām Muḥammad. (2004). *Nihāyah al-Muhtaj Syarḥ al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Fikr 2004
- Al-Suyūṭī, Jalāluddīn. (2007). *Spiritualitas Kematian*. Yogyakarta: Diva Press
- Fauzi, Ahmad. (2023). *Skripsi: Mengkafani Jenazah Perspektif Ḥadīṣ (Kajian Tematik Ḥadīṣ)*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya
- Nuruddin Muhammad, (2010). *Qawaid Syarḥ Ḥadīṣ*. Kudus: Nora Media Enterprise
- Sadat, Anwar. (2011). Fardhu Kifayah (Sebuah Analisis Pemikiran Hukum Prof. K.H. Ali Yafie). *Jurnal Hukum Diktum*, 9 (2)
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. (2017). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Yusuf, A. Muri. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana